



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
PENGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa jaminan kesehatan merupakan hak asasi manusia sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penggunaan bahan tambahan Pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap derajat kesehatan manusia;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengendalian penggunaan bahan tambahan pangan, perlu adanya Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Bahan Tambahan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
9. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
10. Pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh mencakup kegiatan meneliti, mengukur atau menilai dengan mengadakan perbandingan yang seharusnya dengan yang terjadi di lapangan.

11. Orang adalah Orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
12. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap Orang yang menyediakan masukan produksi, melakukan proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang pangan.
13. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan pangan dan/atau pangan olahan;
- b. menjamin mutu pangan dan/atau pangan olahan yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku; dan
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan keamanan dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengonsumsi atau menggunakan pangan dan/atau pangan olahan;
- b. menghindarkan penggunaan produk pangan dan/atau pangan olahan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kepastian ketersediaan produk pangan dan/atau pangan olahan higienis dalam masyarakat;
- d. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya produk pangan dan/atau pangan olahan higienis bagi masyarakat;
- e. meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk di Daerah; dan
- f. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penggunaan BTP;
- b. kewajiban;
- c. pengawasan dan pembinaan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pendanaan.

BAB II PENGUNAAN BTP

Pasal 5

Penggunaan BTP dalam Pangan merupakan BTP yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

BTP yang digunakan harus memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:

- a. BTP tidak dimaksudkan untuk konsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlukan sebagai bahan baku Pangan;
- b. BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam Pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan Pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat Pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung;

- c. penggunaan BTP harus sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi dan tidak boleh melebihi batas maksimal penggunaan;
- d. BTP yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi; dan
- f. BTP digunakan dalam ambang batas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bahan yang akan digunakan sebagai BTP tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, harus terlebih dahulu diperiksa keamanannya.
- (2) Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (3) Dalam hal Penggunaan BTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan atau proses produksi Pangan untuk diedarkan, maka harus memperoleh persetujuan dari instansi berwenang.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dan/atau Pelaku Usaha Pangan wajib:
 - a. menggunakan BTP sesuai batas maksimum penggunaan yang ditetapkan; dan
 - b. tidak menggunakan Bahan Berbahaya dalam Pangan.
- (2) Batas maksimum BTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi pangan, dan/atau peredaran Pangan;
 - c. penarikan Pangan dari peredaran Pangan oleh produsen;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penggunaan BTP dan Bahan Berbahaya di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pengawasan pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan BTP dan Bahan Berbahaya dalam Pangan pada IRTP, pangan segar dan pangan siap saji.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. penetapan pedoman teknis; dan/atau
 - e. pelatihan dan bimbingan teknis.

Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penggunaan BTP dan Bahan Berbahaya di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan BTP dan Bahan Berbahaya dalam pangan pada IRTP, pangan segar dan pangan siap saji.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari proses pengadaan sampai dengan peredaran.

Pasal 11

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Wali Kota membentuk tim koordinasi pembinaan dan pengawasan makanan.

Pasal 12

Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta rencana aksi pembinaan dan pengawasan;
- c. melakukan penyelarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan makanan dengan dokumen perencanaan Daerah;
- d. melakukan rapat koordinasi tim koordinasi pembinaan dan pengawasan makanan yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan makanan;
- f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan selama beredar produk makanan IRTP, pangan segar dan pangan siap saji;
- g. melakukan penerapan sistem informasi dan pelaporan yang ditetapkan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- h. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan makanan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditemukan penyimpangan dalam pengadaan dan peredaran serta penyalahgunaan dalam penggunaan BTP dan Bahan Berbahaya dalam Pangan, tim koordinasi pembinaan dan pengawasan makanan melakukan pengamanan setempat terhadap BTP dan Bahan Berbahaya.
- (2) Pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu; dan
 - c. pengambilan contoh untuk uji laboratorium.
- (3) Tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pengamanan setempat.

Pasal 14

Pelaku Usaha Pangan yang diduga mengadakan, mengedarkan, dan/atau menggunakan BTP dan Bahan Berbahaya wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada tim koordinasi pembinaan dan pengawasan makanan yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 15

Tim koordinasi pembinaan dan pengawasan makanan menyampaikan hasil pengawasan kepada Wali Kota sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mengawasi produksi, penggunaan, promosi dan peredaran Pangan yang menggunakan BTP dan Bahan Berbahaya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pengawasan penggunaan BTP dan Bahan Berbahaya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd.

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 16

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(13-324/2024)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
PENGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap masyarakat. Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan penggunaan BTP dan Bahan Berbahaya, perlu disusun kebijakan yang bertujuan untuk pengendalian penggunaan BTP dan Bahan Berbahaya.

Sebagai suatu daerah otonom, Pemerintah Kota Salatiga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan. Kebijakan ini merupakan suatu kebutuhan sejalan dengan perkembangan peredaran pangan yang pesat.

Kebijakan dalam pengawasan penggunaan BTP dan Bahan Berbahaya mencakup penegasan adanya larangan terhadap penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya, kebijakan pengawasan yang mencakup mekanisme pengawasan dan pembentukan tim pengawas, penegasan sanksi terhadap pelanggaran yang mencakup sanksi administratif serta adanya kebijakan pembinaan dan penganggaran.

Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka masyarakat diberi peluang untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya.

Pengaturan mengenai penggunaan BTP dan Bahan Berbahaya dalam bentuk Peraturan Daerah diharapkan akan menjadi pedoman penegakan hukum dalam penggunaan BTP dan Bahan Berbahaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “instansi berwenang” adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 16